

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 78 TAHUN: 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 77 TAHUN 2015

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip, perlu penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.03.09/23/2015, Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, telah disetujui Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintahan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

- Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
- 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah atau Unit Kerja.

- 5. Lembaga Kearsipan Daerah adalah SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 7. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
- 8. Arsip Dokumentasi Kepegawaian adalah arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karier Pegawai Negeri Sipil yang tercipta dalam proses pembinaan kepegawaian oleh pejabat yang berwenang.
- 9. Retensi Arsip Kepegawaian adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip kepegawaian.
- 10. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintahan yang selanjutnya disebut JRA Kepegawaian adalah daftar yang berisi paling kurang jangka waktu penyimpanan atau retensi, arsip dan keterangan yang rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan. dinilai kembali. atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip kepegawaian.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya JRA Kepegawaian adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan Unit Kerja dalam rangka penilaian untuk menentukan jangka waktu penyimpanan arsip kepegawaian dengan tujuan tercapainya penyusutan arsip kepegawaian secara tertib dan teratur.

BAB II

JRA

Pasal 3

- (1) JRA Kepegawaian memuat:
 - a. jenis arsip;
 - b. jangka waktu simpan; dan
 - c. keterangan.
- (2) Jenis arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. formasi pegawai;
 - b. pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. pembinaan karier pegawai;
 - d. penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai;
 - e. mutasi pegawai;
 - f. administrasi pegawai;
 - g. kesejahteraan pegawai;
 - h. pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun;
 - i. perselisihan/sengketa kepegawaian;

- j. usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meninggal;
- k. berkas perseorangan PNS;
- 1. berkas perseorangan Pejabat Negara;
- m. berkas perseorangan pejabat lainnya; dan
- n. berkas perseorangan Kepala Desa.
- (3) Jangka waktu simpan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas paling singkat jangka waktu penyimpanan arsip kepegawaian.
- (4) Jangka waktu simpan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan kriteria sebagaimana berikut:
 - a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
 - retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga.
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat rekomendasi yang menetapkan arsip musnah, permanen, atau dinilai kembali.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
 - a. keterangan musnah yaitu keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi;

- b. keterangan permanen yaitu keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.; dan
- c. keterangan dinilai kembali yaitu keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen, sehingga perlu dilakukan penilaian kembali dan pengkajian lagi.
- (7) JRA Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penilaian jangka waktu simpan arsip kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh unit kearsipan dan unit pengolah di masing-masing SKPD dan unit kerja.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar arsip simpan, daftar arsip serah, daftar arsip musnah dan daftar arsip dinilai kembali.
- (3) Daftar arsip yang tercipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan penyusutan arsip kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 22 Desember 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 NOMOR 78 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 77 TAHUN 2015
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF
KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL
NEGARA DAN PEJABAT NEGARA
PEMERINTAHAN

NO	JENIS ARSIP		SIM	WAKTU PAN	KETERANGAN
			AKTIF	IN AKTIF	
1		2	3	4	5
1.	Fo	ormasi Pegawai			
	a.	Usulan dari Unit Kerja/SKPD, disertai : - Analisa jabatan - Beban kerja	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 tahun	Musnah
	b.	Usulan Permintaan Formasi kepada MENPAN dan RB dan Kepala BKN	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	c.	Persetujuan MENPAN dan RB	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	d.	Penetapan Formasi PNS	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	e.	Penetapan Formasi Khusus	2 tahun setelah realisasi	3 tahun	Permanen

1	2	3	4	5
2.	Pengadaan Pegawai			
	a. Proses Penerimaan Pegawai meliputi:			
	1) Pengumuman 2) Seleksi Administrasi 3) Pemanggilan Peserta Test 4) Pelaksanaan Ujian 5) Keputusan Hasil Ujian 6) Wawancara b. Penetapan Pengumuman Kelulusan	2 tahun setelah semua diangkat jadi PNS 2 tahun setelah semua diangkat	2 tahun 2 tahun	Musnah Musnah
	c. Berkas lamaran yang tidak diterima	PNS 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	-	Musnah
	 d. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP 1. Surat lamaran 2. Ijazah 3. SKCK 4. Kartu Kuning 5. Surat Keterangan Kesehatan 	1 tahun setelah SK ditetapkan	-	Masuk berkas perorangan
	e. Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Masuk berkas perorangan
	f. SK CPNS dan PNS Kolektif	2 tahun setelah petikan SK ditetapkan	3 tahun	Dinilai Kembali

1	2	3	4	5
	Seleksi Pegawai berbasis			
	computer:			
	a. Pengumuman seleks:			
	penerimaan CPNS			
	b. Pendaftaran peserta			
	secara online melalu:			
	www.panselnas.menpan.			
	go.id			
	c. Penerimaan berkas fisik			
	persyaratan pendaftaran			
	d. Pengumuman peserta			
	yang memenuhi syarat administrasi			
	kemampuan dasar (TKD) dengan sistem			
	CAT (computer assisted			
	test)			
	f. Penetpan peserta yang			
	dinyatakan diterima			
	menjadi CPNS			
	g. Pengumuman peserta			
	yang dinyatakan			
	diterima			
3.	Pembinaan Karir Pegawai			
	a. Diklat/Kursus/Magang	1 tahun	2 tahun	Musnah
	/Tugas Belajar/Ujian	setelah SK		
	Dinas/Izin Belajar	ditetapkan		
	Pegawai :			
	1) Surat			
	Perintah/Surat			
	Tugas/SK/Surat			
	Izin			
	2) Laporan Kegiatan			
	Pengembangan Diri			26 4 5 5
	b. Surat Tanda Tamat	-	-	Masuk berkas
	Pendidikan dan			perorangan
	Pelatihan			
	(STTPL)/Sertifikat			

1	2	3	4	5
	c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah
	d. SKP (Standar Kinerja Pegawai)	1 tahun setelah SK ditetapkan	3 tahun	Musnah
	e. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	1 tahun anggaran berjalan		Musnah, kecuali SK PAK masuk berkas perseorangan
	f. Disiplin Pegawai: 1. Daftar Hadir 2. Rekapitulasi Daftar hadir	1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah
	g. Berkas Hukuman Disiplin	1 tahun anggaran berjalan		Musnah, kecuali BAP dan SK masuk berkas perseorangan
	h. Penghargaan dan Tanda Jasa	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan
4.	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai			
	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	1 tahun setelah memperole h keputusan tetap		Dinilai kembali, kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan
5.	Mutasi Pegawai			
	a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi ke Balai/UPT, dan Mutasi Antar Unit Kerja	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK dan Nota persetujuan masuk berkas perseorangan

1	2	3	4	5
	b. Nota Persetujuan/	-	_	Masuk berkas
	Pertimbangan Kepala			perseorangan
	BKN			
	c. Mutasi Keluarga :			
	1) Surat Izin	_	_	Masuk berkas
	Pernikahan/Perceraian			perseorangan
	2) Surat Penolakan Izin			
	Pernikahan/Perceraian			
	3) Surat Nikah/Cerai			
	4) Akte Kelahiran Anak			
	5) Surat Keterangan			
	Adopsi Anak			
	6) Surat Keterangan			
	Meninggal Dunia			
	d. Usul Kenaikan	1 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali
	Pangkat/Golongan/Jab	setelah SK		SK dan Nota
	atan	ditetapkan		persetujuan
		_		masuk berkas
				perseorangan
	e. Usul Pengangkatan	1 tahun	2 tahun	Musnah kecuali
	dan Pemberhentian	setelah SK		Nota dan SK
	dalam Jabatan	ditetapkan		masuk berkas
	Stuktural/Fungsional			perseorangan
	f. Usul Penetapan	1 tahun	2 tahun	Musnah kecuali
	Perubahan Data	setelah SK		Nota dan SK
	dasar/Status/	ditetapkan		masuk berkas
	Kedudukan Hukum			perseorangan
	Pegawai			
	g. Peninjauan masa kerja	2 tahun	2 tahun	Musnah kecuali
		setelah SK		Nota dan SK
		ditetapkan		masuk berkas
	1 0 1 0/222	4 . 4		perseorangan
	h. Berkas BAPERJAKAT	1 tahun	5 tahun	Musnah
		setelah SK		
	A 111	ditetapkan		
6.	Administrasi Pegawai :	0.4.1	0.4.1	N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	a. Surat Perintah	2 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali
	Dinas/Surat Tugas	setelah		SK masuk berkas
		pelaksanaa		perseorangan
		n		

1	2	3	4	5
	b. Cuti Besar	1 tahun setelah SK ditetapkan	ı	Masuk berkas perseorangan
	c. Cuti Sakit, Cuti Tahunan, Cuti Bersalin	1 tahun setelah pelaksanaa n	2 tahun	Musnah
	d. Cuti Alasan Penting	1 tahun setelah pelaksanaa n	2 tahun	Musnah
	e. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN)	3 tahun setelah pelaksanaa n	-	Masuk berkas perseorangan
	f. Dokumentasi Identitas Pegawai :	1 tahun setelah	2 tahun	Musnah
	1) Usul Penetapan Kartu Pegawai/ Kartu Pegawai Elektronik/ Kartu Istri/ Kartu Suami 2) Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan (KORPRI, Dharma Wanita, Koperasi, Arsiparis, Pustakawan dan lain-lain) 3) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) 4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	identitas ditetapkan		
	g. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	2 tahun	-	Musnah

1		2	3	4	5
	h.	Berkas pengurusan	2 tahun	1 tahun	Musnah
		kenaikan gaji berkala			
7.	Ke	sejahteraan Pegawai :			
	a.	Berkas tentang	2 tahun	-	Musnah, kecuali
		Layanan Pemeliharaan			Piagam
		Kesehatan Pegawai			Penghargaan
					masuk berkas
	b.	Berkas tentang			perorangan,
		Layanan Asuransi			berkas tentang
		Pegawai/ASKES/BPJS			Layanan
		D 1			Tabungan
	c.	Berkas tentang			Perumahan
		Layanan Tabungan			(Taperum) sampai
		Perumahan (Taperum)			pensiun
	d.	Berkas tentang			
	u.	Layanan Bantuan			
		Sosial Sosial			
	e.	Berkas Tentang			
	٠.	Layanan Pakaian Dinas			
	f.	Berkas tentang			
		Layanan Pegawai yang			
		meninggal karena dinas			
	g.	Berkas tentang			
		Pemberian tali kasih			
	h.				
		Pemberian Piagam			
		Penghargaan dan			
		Tanda Jasa			
	i.	Berkas tentang			
		Layanan Olah Raga dan			
8.	Des	Rekreasi oses Pemberhentian			
٥.		gawai Tanpa Hak			
		gawai Tanpa nak nsiun			
	_	oses Pemberhentian	2 tahun	1 tahun	Masuk berkas
		gawai Tanpa Hak	setelah SK	1 1111111	perorangan
		nsiun	ditetapkan		L 22-200
			1		

1	2	3	4	5
9.	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian			
	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	2 tahun setelah memperole h keputusan bersifat tetap	2 tahun setelah hak dan kewajiba nnya habis	Dinilai kembali (SK penetapan masuk berkas perseorangan)
10.	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/ Janda/Duda dan PNS yang Tewas			
	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/ Janda/Duda dan PNS yang Tewas	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk Berkas Perseorangan
11.	Berkas Perorangan Pegawai Negeri Sipil :			
	a. Berkas Lamaran yang diterima b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya c. Nota Persetujuan/Pertimbang an Kepala BKN d. SK Pengangkatan CPNS e. Hasil Pengujian Kesehatan f. SK Pengangkatan PNS g. SK Peninjauan Masa Kerja h. SK Kenaikan Pangkat i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan	1 tahun setelah pensiun sampai dengan hak dan kewajiba nnya habis	2 tahun	Musnah, kecuali jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Para Pimpinan SKPD, Staf Ahli, Kepala Keluarahan, dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi

ata da	Pengangkatan dalam au Pemberhentian ri Jabatan uktural/Fungsional			
	Perpindahan			
	layah Kerja			
	C Perpindahan Antar Stansi			
	Cuti Diluar			
	nggungan Negara LTN)			
n. Be	rita Acara			
Pe	meriksaan			
o. SK	Hukuman Jabatan/			
	ıkuman Disiplin PNS			
p. SK	Perbantuan/			
	pekerjakan Diluar			
	stansi Induk			
a. SK	Penarikan Kembali			
_	ri Perbantuan/			
	pekerjakan '			
	Pemberian Uang			
	nggu			
	I Pembebasan dari			
Ja	batan Organik karena			
	angkat sebagai Pejabat			
	gara			
	Pengalihan PNS			
	Pemberhentian			
sel	bagai PNS			
	C Pemberhentian	1 tahun	2 tahun	Musnah,
Se	mentara	setelah		kecuali jabatan
	rat Keterangan	pensiun		Sekretaris
	rnyataan Hilang	sampai		Daerah, Asisten
	rat Keterangan	dengan		Sekretaris
	mbalinya PNS yang	hak dan		Daerah, Para
	nyatakan hilang	kewajiba		Pimpinan
	Penggantian Nama	nnya		SKPD, Staf
	rat Perbaikan Tanggal	habis		Ahli, Kepala
	hun Kelahiran			Keluarahan,
	Surat Nikah/Cerai			dan Pejabat
aa. C	raid Hilliam Cold			3

bb	Akta Kelahiran		loin wong
			lain yang secara
CC.			individual
aa.	BA Pengambilan		
	Sumpah/Janji PNS		ditentukan oleh
	dan Jabatan		instansi
ee.	Surat Permohonan		
	netralitas PNS		
ff.	Surat Ijin menjadi		
	Anggota		
	Parpol/Ormas/LSM		
gg.	Pencabutan Surat Ijin		
	Keanggotaan Parpol		
hh.	Surat Keterangan		
	Mutasi Keluarga		
ii.	Surat Keterangan		
	Meninggal Dunia		
jj.	Surat Keterangan		
	Peningkatan		
	Pendidikan		
kk.	Penetapan Angka		
	Kredit Jabatan		
	Fungsional		
11.	Surat Keterangan		
	Hasil Penelitian		
	Khusus		
mm	.Surat Pemberitahuan		
	Kenaikan Gaji Berkala		
nn	Surat Tugas/ Izin		
1111.	Belajar Dalam/ Luar		
	Negeri		
	riegeri		
	Surat Ijin Berpergian		
00.	ke Luar Negeri		
nn	Kartu Induk PNS		
		1	
qq.			
	Ulang (Kardaf) PNS		

1		2	3	4	5
	rr.	Ijasah/Sertifikat			
	SS.	SK Penempatan/			
		Penarikan Pegawai			
	tt.	SK Pengangkatan pada			
		Jabatan di Luar Istansi			
	uu.	Surat Pertimbangan			
		Status PNS			
	vv.	SK Pengaktifan			
		Kembali sebagai PNS			
	ww.	Surat Pernyataan			
		Pengunduran Diri dari			
		Jabatan Organik			
		karena dicalonkan			
		sebagai Kepala/Wakil			
		Kepala Daerah			
	XX.	SK Pensiun			
12.		kas Perorangan			
		abat Negara :			_
	Bup	ati dan Wakil Bupati	1 tahun	2 tahun	Permanen
			setelah	setelah	
			berhenti/	hak dan	
			pensiun	kewajiba	
				nnya habis	
13.	Doni	Lan Danasanana		naois	
13.		kas Perorangan abat lainnya :			
		Ketua, Wakil Ketua dan	1 tahun	2 tahun	Permanen
		Anggota DPRD, dan	setelah	setelah	remanen
		Ketua, Wakil Ketua	berhenti/	hak dan	
		Anggota Komisi/Panja/	pensiun	kewajiba	
		Pansus DPRD	perisium	nnya	
		Ketua, Wakil Ketua dan		habis	
		Anggota KPUD		110010	
		Ketua KONI			
		Ketua PMI			
		Ketua Kwartir Pramuka			
	٠.	notaa nwaran manuka			

1	2	3	4	5
14.	Berkas Perseorangan			
	Kepala Desa	1 tahun	2 tahun	Permanen
		setelah	setelah	
		berhenti/	hak dan	
		pensiun	kewajiba	
			nnya	
			habis	

Wates, 22 Desember 2015

BUPATI KULON

PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO